

## **Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah**

Bakhtiar

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

e-Mail: bakhtiar@uinib.ac.id

### **Abstract**

The DSN-MUI fatwa has not been fully absorbed in the binding PBI for Bank Indonesia in the regulation and operations of Islamic banking. This study wants to reveal the interbank money market fatwa based on sharia principles in a Bank Indonesia Regulation (PBI). The Sharia fatwa DSN-MUI fatwa binds regulators to regulators, but Bank Indonesia has not binding the fatwa as a regulation. This type of research is a juridical study with qualitative research. The data source used was DSN-MUI fatwa, PBI, writings and comments from experts and others. The results showed how the fatwa process by Bank Indonesia formed the KPS to implement the fatwa, the meaning and harmonization of the fatwa with laws and regulations and to change the form and function in the format and formulation of national law. The results of KPS work are submitted to Bank Indonesia for PBI to take. The factor absorbed by the fatwa in PBI is because the potential of the Islamic money market is more useful and can develop in monetary control, increase the adequacy of Islamic bank liquidity and for the development of interbank money markets based on sharia principles. Absorption of fatwa has implications for the effectiveness of sharia bank liquidity management.

*Keywords: fatwa, syariah, PBI, financial market, DSN-MUI*

### **Abstrak**

Fatwa DSN-MUI belum secara utuh diserap dalam PBI meskipun mengikat bagi Bank Indonesia dalam membentuk regulasi dan operasional perbankan syariah. Kajian ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam tentang penyerapan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syari'ah ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dalam konsep pembentukan regulasi perbankan syariah fatwa DSN-MUI bersifat mengikat bagi regulator, tetapi Bank Indonesia belum seluruhnya menyerap fatwa tersebut sebagai peraturan. Jenis penelitian ini adalah penelitian juridis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah fatwa DSN-MUI, PBI, tulisan dan komentar para ahli serta lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyerapan fatwa oleh Bank Indonesia dibentuk KPS untuk menafsirkan, pemaknaan fatwa dan harmonisasi fatwa dengan peraturan perundang-undangan serta melakukan perubahan wujud dan fungsi dalam format dan formulasi hukum nasional. Hasil kerja KPS diserahkan pada Bank Indonesia untuk dijadikan PBI. Faktor diserapnya fatwa dalam PBI karena adanya potensi pasar uang syariah lebih bermanfaat dan dapat berkembang dalam

pengendalian moneter, menjaga kecukupan likuiditas bank syariah dan untuk pengembangan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penyerapan fatwa berimplikasi terhadap efektifitas pengelolaan likuiditas bank syariah.

**Kata Kunci:** fatwa, syariah, PBI, pasar uang, DSN-MUI

## PENDAHULUAN

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk khusus oleh MUI dalam menjalankan fungsinya menangani bidang ekonomi syariah. Memberi arah regulasi dan perkembangan perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan nilai-nilai syariah.<sup>1</sup> Hal itu, sejalan dengan semakin berkembangnya produk dan model akad yang terdapat pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Bisnis Syariah (LBS). Pada masing-masing LKS dan LBS terdapat pula Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga pada satu produk dan akad sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan fatwa satu DPS dengan DPS lainnya. Akibatnya, terjadi keragaman dan ketidakpastian hukum dalam menjalankan aktifitas ekonomi syariah. Dengan adanya DSN-MUI keragaman dan ketidakpastian hukum tersebut dapat di atasi sehingga lembaga keuangan dan bisnis syariah maupun regulator memiliki pedoman

operasional, dan dalam pembentukan hukum. Lebih dari itu, MUI dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, membangun kehati-hatian bisnis, memenuhi permintaan pasar, merinci implementasi fatwa yang telah ada dan merujuk pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh.<sup>2</sup>

Sejak didirikan tahun 1999 hingga September 2019, DSN-MUI telah mengeluarkan sebanyak 133 fatwa.<sup>3</sup> Umumnya, fatwa yang diterbitkan lembaga fatwa ini berkaitan dengan produk dan akad pada perbankan syariah. Namun, fatwa dimaksud tidak dapat secara otomatis dioperasionalkan dalam bank syariah karena fatwa tidak merupakan bahagian dari hirarki peraturan perundang-undangan. Hanya saja, dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah kedudukan fatwa diperkuat dengan menyatakan bahwa regulator diharuskan mempedomani fatwa DSN-MUI dalam pembentukan regulasi perbankan syariah.<sup>4</sup> Hal ini memberikan

---

<sup>1</sup> M Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dan Penyerapannya Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, ed. Intergovernmental Panel on Climate Change (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

<sup>2</sup> Amin Ma'ruf, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia, Orasi*, 2017, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

<sup>3</sup> DSN-MUI, "Fatwa Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik" (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2019),

<https://drive.google.com/file/d/1LOGe2xvhBjTnJnGZ2seA75aQw7agTGKo/view>.

<sup>4</sup> Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (2018): 448, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1255>; Nur Hidayah, "Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Adalah* X, no. 1 (2011): 13–24, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/231>; Muhamad Ibnu Afrelan and Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 6, no. 1 (2019): 1,

gambaran adanya hubungan yang kuat antara DSN-MUI dan Bank Indonesia serta perbankan syariah. Hubungan semacam ini akan semakin mendorong fatwa DSN-MUI diserap secara utuh oleh Bank Indonesia dalam setiap perumusan pengaturan produk, akad dan jasa yang dijalankan oleh bank syariah. Namun, hasil beberapa penelitian menunjukkan belum sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut. Ada sebagian fatwa dimaksud belum terserap secara utuh dan bersifat parsial, bahkan belum sama sekali. Hal itu disebabkan belum bersesuaiannya antara yang dikehendaki hukum Islam dengan ketentuan yang ada pada undang-undang perbankan yang sedang berlaku. Selain itu, transformasi fatwa ke dalam PBI dipandang lebih rumit, panjang dan bahkan sampai pada tingkat mendegradasi validitas fatwa.<sup>5</sup>

Salah satu fatwa DSN-MUI dimaksud terkait dengan fatwa Nomor: 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dan fatwa Nomor: 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA). Fatwa ini muncul dalam rangka memberikan panduan operasional pada bank syariah dalam bertransaksi di pasar uang antarbank sehingga terhindar dari

praktik *riba*, *maisir* dan *gharar* serta mengatasi kesulitan dalam likuiditas. Pada satu sisi perbankan syariah tidak dibenarkan menarik dana dari sumber-sumber dana yang berbasis pada *riba*. Sementara pasar uang yang menjadi salah satu bagian dari mengatasi masalah pengelolaan likuiditas dimaksud hanya ada berbasis *riba*. Akibatnya, bank syariah tidak dapat menginvestasikan dananya yang berlebihan. Akibatnya, pendapatan rata-rata perbankan syariah lebih rendah daripada bank konvensional.<sup>6</sup> Begitu pula bank syariah tidak dapat memenuhi kekurangan likuiditasnya karena terjadi penarikan dari masyarakat dalam jumlah besar terutama dalam keadaan krisis. Hal ini membahayakan bank syariah karena akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat sehingga dapat mengalami krisis.

Dalam hal itu, Bank Indonesia menyerap fatwa tersebut dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dengan tujuan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan likuiditas dan mendukung ketahanan industri

---

<https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195>; Sofyan Al-Hakim, "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (June 1, 2013): 15, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.15-31>.

<sup>5</sup> Muhammad Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dan Penyerapannya Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: UI-PRESS, 2015); Tuti Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif," *Syariah* 16, no. 2 (2016), <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1022/1207>; Soleh Hasan Wahid, "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan

Perundang-Undang Di Indonesia," *Ahkam* 4, no. 2 (2016): 171–98; Agus Waluyo, "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif," *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2016): 517–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.517-538>.

<sup>6</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Np. 37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah" (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2002), <https://drive.google.com/file/d/0BxTI-1NihFyzYVB5RW5KbGV0TFk/view?resourcekey=0-iBENrHoG1Iig0cGkYOy75w>.

keuangan syariah.<sup>7</sup> Penyerapan ketentuan fatwa DSN-MUI dalam PBI ini penting untuk didalami tidak hanya pada materialnya tetapi juga pada aspek proses, faktor dan implikasi yang ditimbulkannya terhadap perkembangan dan ketahanan likuiditas bank syariah. Sebab, pembentukan dan keberlakuan suatu regulasi akan selalu bersinggungan dengan denyut kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi bahagian dari kontruksi hukum ekonomi syariah. PBI sendiri merupakan bahagian pengembangan dari instrumen penguatan ekonomi syariah dan sekaligus perluasan penerapan hukum Islam dalam bidang ekonomi.

Pemilihan studi pada penyerapan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah ke dalam PBI dimaksudkan sebagai formulasi fatwa belum diterapkan secara menyeluruh, tetapi hanya dijadikan sebagai nilai atau dasar yang disahkan menjadi peraturan. Studi mengenai penyerapan hukum Islam dalam perundang-undangan dan peraturan cenderung melihat persoalannya dari tiga perspektif. *Pertama*, studi yang melihat penyerapan produk pemikiran hukum Islam dari pembedangan dan aspek polanya. Pada aspek pembedangan penyerapan hukum Islam terjadi pada hukum perkawinan, hukum waris, hukum wakaf dan sejenisnya.<sup>8</sup> Pada aspek pola penyerapan ada dalam bentuk *copy paste* judul fatwa. Ada

yang diambil substansi dari fatwa, kemudian diterjemahkan ke dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan dengan bahasa yang lebih formal. Selain itu, ada pula yang memperluas ketentuan fatwa atau menerjemahkan ketentuan fatwa yang bersifat umum ke dalam bentuk yang lebih operasional.<sup>9</sup> *Kedua*, studi terhadap kekuatan hukum fatwa setelah diperkuat dengan instrumen negara. Penelitian pada bagian ini menggambarkan bahwa fatwa menjadi mengikat jika diperkuat dan ditransformasikan ke dalam instrumen negara sehingga terjadi perubahan fatwa menjadi hukum tertulis.<sup>10</sup> *Ketiga*, studi kepatuhan terhadap syariah. Kecenderungan ini menggambarkan hukum Islam yang sudah ditransformasikan berlaku secara dinamis baik dari sisi substansi, struktur maupun kultur<sup>11</sup>.

Tujuan tulisan ini melengkapi dari studi hukum Islam di Indonesia sebelumnya yang bersifat mengikat bagi regulator dalam membuat peraturan terkait dengan pengaturan perbankan syariah. Tulisan ini mengkaji *reasoning* yang mendasari penyerapannya. Sejalan dengan itu, tiga bahasan pokok yang dibahas dalam tulisan ini. *Pertama*, proses penyerapan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syari'ah dalam PBI yang dilakukan oleh Bank Indonesia. *Kedua*, faktor yang menyebabkan terjadinya penyerapan

---

<sup>7</sup> Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah" (Jakarta, 2015).

<sup>8</sup> Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila."

<sup>9</sup> Wahid, "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia."

<sup>10</sup> Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif"; Abdul Haris

Simal, "Relevansi Fatwa Dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019), <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2645/2271>.

<sup>11</sup> Ja'far Baehaqi, *Paradoks Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syari'ah Dan Alternatif Solusinya* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017).

fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dalam PBI. Hal ini erat hubungannya dengan keadaan atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya penyerapan fatwa dimaksud. *Ketiga*, implikasi penyerapan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah bagi pengelolaan likuiditas bank syariah. *Ketiga* cakupan tersebut menjadi pokok bahasan tulisan ini.

Tulisan ini didasarkan pada tiga argumen. *Pertama*, penyerapan fatwa DSN-MUI ke dalam regulasi tidak terjadi hanya pada undang-undang perbankan syariah tetapi juga terjadi dalam PBI. Peraturan ini ada setelah melalui proses yang dilakukan Komite Perbankan Syariah (KPS). Sebagian ada yang diserap secara utuh, ada pula diserap secara parsial dan bahkan sama sekali tidak diserap dalam PBI. *Kedua*, penyerapan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah ke dalam BPI tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi melalui mekanisme yang dilakukan KPS dan merupakan suatu konstruksi hukum Islam yang dilakukan atas pertimbangan penguatan, ketahanan, pengembangan dan keterjaminan likuiditas perbankan syariah. *Ketiga*, penyerapan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dalam PBI melalui proses yang dalam pelaksanaannya menghadapi pertentangan antara hukum Islam dan hukum perbankan konvensional yang berlaku lebih dominan. Hal ini menyebabkan fatwa tidak diserap secara utuh. Tambah lagi, penyerapan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dalam PBI hanya dijadikan sebagai nilai atau dasar yang disahkan menjadi PBI. Penyerapannya menjadi dasar bagi pencapaian regulasi yang lebih operasional dalam menguatkan ketahanan dan

mengembangkan perbankan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menghasilkan data deskriptis yang berhubungan dengan penyerapan fatwa DSN-MUI ke dalam PBI. Data yang digunakan adalah fatwa DSN-MUI Nomor: 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dan fatwa Nomor: 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA) serta PBI Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Data lain digunakan dalam bentuk dokumen yang memiliki nilai epistemologis, fungsi, kondisi dan sosial yang memiliki hubungan dengan penyerapan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dalam PBI. Selain dokumen di atas, data ini juga berasal dari pendapat dan opini masyarakat yang terdapat pada berbagai media cetak, media *online* dan sejenisnya. Untuk menjaga validitas data, data yang dikumpulkan dicek kembali. Data yang diperoleh dipilah dan dipilih serta dikonstruksikan sesuai masalah penelitian untuk kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori dan konsep yang relevan.

Data yang telah diperoleh melalui dua sumber di atas dianalisis dengan menggunakan metode kontekstual-interpretif. Metode ini digunakan untuk melihat proses terjadinya penyerapan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dalam PBI sekaligus menentukan keadaan atau setting sosial yang mengitarinya dibalik terjadinya penyerapan fatwa ke dalam PBI tersebut. Selain itu, digunakan pula analisis komparatif dengan melihat konteks

sosial masyarakat saat ini sehingga analisis dapat dilakukan secara komprehensif tentang terjadinya penyerapan fatwa ke dalam PBI. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data yang diperoleh dari dokumen, yakni dengan proses kategorisasi dan koding. Metode ini digunakan untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyerapan fatwa ke dalam PBI. Proses analisis selanjutnya dilakukan dengan display data dan verifikasi data untuk tujuan diinterpretasikan, dan selanjutnya disimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam bersifat dinamis mengiringi denyut kehidupan masyarakat. Istilah ini berasal dari bahasa Arab dengan makna *fata*, *yaftu*, dan *fatwan* dengan arti muda, baru, penjelasan dan penerangan.<sup>12</sup> Selain itu, kata fatwa dimaknai pula dengan pemuda yang kuat. Sebab, fatwa memiliki kekuatan dalam menjelaskan dan menjawab permasalahan berdimensi hukum seperti kekuatan yang dimiliki pemuda. Secara terminologi kata fatwa berarti penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara perorangan maupun kolektif. Fatwa pada awal perkembangan Islam, terutama ketika

Nabi saw masih hidup, tidak dibutuhkan karena setiap persoalan yang dihadapi umat Islam langsung ditangani nabi. Setelah nabi meninggal, persoalan yang muncul di tengah masyarakat semakin berkembang dan komplis. Hal itu, sejalan dengan semakin meluasnya wilayah dan menyebarnya umat Islam di berbagai belahan dunia. Sementara itu, ayat dan hadis jumlahnya sangat terbatas dan lebih dominan membicarakan persoalan yang bersifat umum. Oleh karenanya fatwa menjadi jalan keluar dalam mengisi, memberikan jawaban dan penjelasan terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat. Selain itu, fatwa berfungsi memberikan solusi terhadap permasalahan yang bersifat kekinian dan memberikan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Fatwa DSN-MUI, pembentukannya lebih spesifik berkaitan dengan penanganan bidang ekonomi syariah karena LKS dan LBS tidak dilengkapi dengan otoritas kesyariahan. Kedudukannya sangat penting dalam memberikan arah regulasi ekonomi syariah khususnya perbankan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah<sup>14</sup> dan menangani ketidakpastian hukum ekonomi. Apalagi produk dan model akad terus mengalami perkembangan, di samping juga masing-masing LKS dan LBS memiliki DPS. Begitu pula pendapat ulama yang terkodifikasi dalam kitab-kitab fiqh selain muncul dalam bentuk yang bervariasi juga terikat dengan keadaan sosiologis dan bangunan ekonomi yang berkembang pada saat fatwa itu dikeluarkan. Selain itu, metode

---

<sup>12</sup> Ibn Manzur al-Afriqi Al-Misri, *Lisan Al-Arab*, XV (Beirut: Dar Shadr, n.d.).

<sup>13</sup> Ma'ruf Amin, "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI)," *Dsn-Mui*, 2017, 1–22, [dsnmuinstitute.com](http://dsnmuinstitute.com).

<sup>14</sup> Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dan Penyerapannya Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, 2015.

dan pendekatan yang digunakan oleh masing-masing ulama kadang berbeda satu sama lain. Keragaman pendapat ini memperkaya khazanah pemikiran hukum, namun tetap saja terikat dengan keadaan, tempat, waktu dan sosiologis masyarakat saat itu.<sup>15</sup>Oleh karenanya diperlukan fatwa yang lebih memadai dalam merespon perkembangan ekonomi kontemporer. Fatwa DSN-MUI telah mengambil peran dalam mengantisipasi terjadinya keragaman pendapat, ketidakpastian hukum dan bangunan ekonomi yang berkembang saat ini. Fatwa ini ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan. Khusus dalam pembentukan peraturan perbankan syariah ada keharusan bagi regulator mempedomani fatwa DSN-MUI.<sup>16</sup> Begitu pula bank syariah dalam operasionalnya diharuskan untuk mengacu pada fatwa yang diterbitkan oleh lembaga fatwa ini baik produk, akad dan jasa. Meskipun demikian, bank syariah tidak dapat secara langsung mengoperasionalkan fatwa tersebut sebelum diatur dalam perundang-undangan dan peraturan.

DSN-MUI selain bertugas dan berperan menggali dan menetapkan hukum ekonomi syariah juga sekaligus mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa agar operasional LKS dan LBS berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.<sup>17</sup>Dalam penggalan

dan penetapan hukum, lembaga otonomi MUI ini tetap menggunakan metode istinbat yang telah dirumuskan ulama sebelumnya setelah dilakukan kontekstualisasi. *Pertama*, masalah yang telah jelas hukumnya dalam Alquran dan hadis dan dinilai bersifat *qath' ī* disampaikan apa adanya. *Kedua*, apabila terjadi khilafiah dikalangan mazhab, penetapan fatwa dilakukan dengan mencari titik temu pendapat yang berbeda itu melalui metode *jam'u wa al-taufiq*. Jika tidak terdapat titik temunya dilakukan pentarjihan dengan metode *muqarān* melalui kaidah-kaidah *ushul fiqh muqarān*. *Ketiga*, masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa dilakukan *ijtihad jama'ī* melalui metode *bayānī*, *ta'lilī* (*qiyāsī*, *istihsānī*, *ilhāqī*), *istishlāhī* dan *sadd al-dzari'ah*. *Keempat*, *istinbāthī* digunakan dengan mengutamakan kemashalatan umum (*mashālih 'ammah*) dan *maqāshid al-syariah*<sup>18</sup>. Metode dan pendekatan yang digunakan di atas dipandang cukup dan memadai dalam menjawab permasalahan ekonomi yang muncul saat ini.

### Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki otonomi, kemandirian dan independensi dalam merumuskan dan melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 4 ayat (2)

<sup>15</sup> Ibn Qayyim Al-Jauziyah, "I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin," in *I* (Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 1423), 41.

<sup>16</sup> Zaitun Abdullah and Endra Wijaya, "Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 299–310, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2004>.

<sup>17</sup> Muhamad Ibnu Afrelian and Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional

Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 2 (2018): 1–12, <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195>.

<sup>18</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003); Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Air Langga, 2011).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menegaskan bahwa Bank Indonesia bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bebas dari campur tangan dari pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur oleh undang-undang.<sup>19</sup> Dalam kedudukannya sebagai lembaga negara, Bank Indonesia oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk membuat regulasi berupa PBI yang mengikat setiap orang atau badan, dan dimuat dalam Lembaran Negara. Selain itu, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan<sup>20</sup> dan memberikan sanksi dalam batas kewenangannya. PBI meskipun tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan, tetapi kedudukannya sebagai *subordinate legislation* yang melaksanakan dan mendapat pelimpahan kewenangan membentuk peraturan (*delegation of rule-making power*).<sup>21</sup> PBI bertujuan untuk menyelenggarakan lebih lanjut undang-undang yang berkaitan dengan tujuan dan tugas Bank Indonesia dalam menstabilkan rupiah, pengambilan kebijakan moneter, melancarkan sistem

pembayaran dan pengawasan perbankan.<sup>22</sup> Selain itu, PBI bertujuan mewujudkan kesamaan cara pandang pelaku industri perbankan syariah terhadap akad produk penghimpunan dan penyaluran pembiayaan bank syariah.<sup>23</sup>

Salah satu sumber yang mesti dirujuk dalam pembentukan PBI adalah fatwa DSN-MUI. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah (KPS)<sup>24</sup> dalam membantu mengimplementasikan fatwa DSN-MUI dan mengembangkan perbankan syariah. Sebab, fatwa DSN-MUI belum operasional dan bukan merupakan hukum positif sehingga perlu diterjemahkan dan diakselerasikan ke dalam peraturan yang bersifat khusus dalam perbankan.<sup>25</sup> Dalam pengambilan keputusan, KPS melakukannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, rekomendasi KPS sifatnya tidak mengikat bagi Bank Indonesia karena pembuatan PBI tidak semata-mata tergantung kepada fatwa, tetapi ditentukan pula oleh tingkat resiko dan kehati-hatian sebuah produk ketika diimplementasikan dalam praktik.<sup>26</sup>

---

<sup>19</sup> M. Sulhan and Elly Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional Dan Syariah* (Malang: UIN-Press, 2008).

<sup>20</sup> (Asshiddiqie dan Sifaat 2008)

<sup>21</sup> Sekar Anggun Gading Pinilih, "Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 14, no. 0854 (2017): 117–25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v14i2.630>.

<sup>22</sup> Mutiara Hikmah, "Fungsi Bank Indonesia Sebagai Pengawas Perbankan Di Indonesia," *Hukum Dan Pembangunan* 3, no. 4 (2007): 514–34, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol37.no4.159>.

<sup>23</sup> Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah," 2005, 5, <https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi74605.aspx>.

<sup>24</sup> Ramlan Ginting, *Manajemen Komite Perbankan Syariah*, ed. Ramlan Ginting (Jakarta: Ramlan Ginting (ed), Manajemen Komite Perbankan Syariah (Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia, 2012).

<sup>25</sup> A. Permana and S. A. Purba, "Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah. Buletin Hukum Perbankan," *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebansentralan* 8, no. 2 (2008): 1–2, <https://www.yumpu.com/id/document/read/27696033/sekilas-ulasan-uu-perbankan-syariah-bank-indonesia>.

<sup>26</sup> Khotibul Umam, "Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Dan Komite Perbankan Syariah," *Mimbar Hukum* 24, no. 2

Selain itu, pertimbangan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan perbankan juga sangat menentukan. Namun, peluang terjadinya perbedaan atau pertentangan (*applicable*) antara yang dikehendaki DSN-MUI dengan KPS sangat kecil kemungkinan bahkan dapat dikatakan tidak ada. Sebab, individu yang duduk di KPS di antaranya disyaratkan berasal dari DSN-MUI. Hanya saja, tidak semua fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI diterima oleh Bank Indonesia. Fatwa DSN-MUI yang belum termuat pada PBI dapat diterapkan oleh perbankan syariah dengan syarat mendapatkan izin lebih dahulu dari Bank Indonesia.

### Pasar Uang Syariah

Pasar uang merupakan kumpulan dari beberapa pihak untuk mengadakan transaksi keuangan. Pihak yang memiliki dana surplus menyalurkan dananya kepada pihak yang kekurangan dana dengan transaksi terbatas dalam waktu di bawah satu tahun.<sup>27</sup>Perannya sangat penting dalam meningkatkan ketahanan likuiditas bank syariah yang harus dipenuhi agar dapat memenuhi kewajibannya.<sup>28</sup>Apalagi Bank Syariah sangat dibatasi bahkan sama sekali tidak dibenarkan memanfaatkan dana pada pasar uang yang ada karena surat berharga yang beredar di pasar keuangan konvensional terdiri dari surat-surat berharga berbasis bunga. Oleh karenanya Bank syariah memiliki kesulitan di dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Hal itu,

ditandai dengan tidak tersedianya kesempatan berinvestasi dalam waktu yang relatif pendek karena tidak memiliki cadangan dana yang tersimpan. Ketika terjadi penarikan dana oleh pihak nasabah dalam jumlah besar Bank Syariah mengalami kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan. Selain itu, Bank Syariah juga terkendala di dalam mengakses dana likuiditas dari bank sentral dan pasar uang. Sebab, bank syariah tidak dibenarkan menarik dana dari sumber-sumber dana berbasis riba. Implikasinya, bank syariah tidak dapat mengakses dana ke pasar uang sehingga hanya mampu memelihara likuiditas dalam bentuk kas<sup>29</sup>. Hal ini semakin menjadi masalah saat terjadi penarikan dana dalam jumlah besar sehingga sulit menghindari posisi keuangan yang *mismatched*. Lagi pula bank syariah tidak diperbolehkan bagian dari aktiva dan pasiva berbasis bunga.

Pasar uang syariah instrumennya mengacu pada prinsip *mudharabah* dengan perhitungan keuntungan pada nisbah yang disepakati sebelumnya,<sup>30</sup> dan tidak dibenarkan berbasis bunga. Di sini, terjadi perbedaan dengan pasar uang konvensional. Transaksi secara konvensional berbasis pada utang. Timbul akibat pinjaman dengan keuntungan berdasarkan pada diskon dan perhitungan bunga. Sedangkan transaksi berdasarkan *mudharabah* berbasis pada berbagai nisbah. Bank syariah dapat melakukan penanaman dana, dan atau pengelolaan dana dengan menggunakan

---

(2012),  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16139>.

<sup>27</sup> Mahdi Mahmudy, *Pasar Uang Rupiah : Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005).

<sup>28</sup> Ibnudin, "Prinsip Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah," *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016): 70–77,

[https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal\\_Risalah/article/view/41/29](https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/41/29).

<sup>29</sup> Nurul Huda, "Hubungan Kausalitas Pasar Uang Syariah Dengan Konvensional," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2008): 48–67.

<sup>30</sup> Mahmudy, *Pasar Uang Rupiah : Gambaran Umum*.

instrumen Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA). Besaran imbalannya mengacu pada tingkat imbalan bagi hasil investasi *mudharabah* bank penerbit sesuai dengan jangka waktu penanaman dan nisbah bagi hasil yang disepakati.<sup>31</sup> Sertifikat IMA yang belum jatuh waktu dapat dipindah tangankan kepada bank lain hanya sebanyak satu kali agar tidak terjadi monopoli oleh satu bank. Pesertanya terdiri dari Bank Syariah dengan ketentuan dapat melakukan penanaman dan pengelolaan dana. Sedangkan kepesertaan bank konvensional terbatas hanya sebagai penanam dana. Aktifnya instrumen pasar uang syariah semakin memperkaya piranti keuangan syariah, dan bank syariah semakin dapat melaksanakan fungsi dan perannya dalam mendukung investasi.

### Proses Penyerapan Fatwa

Penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan DSN-MUI tidak dapat diberlakukan secara mengikat, kecuali terlebih dahulu diformulasikan sesuai dengan format peraturan perundang-undangan nasional. Dalam memudahkan penerapan pada peraturan, Bank Indonesia dibantu KPS. Pada tingkat operasional, KPS tidak menuangkan fatwa secara mentah melainkan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, tahapan penafsiran dan pemaknaan terhadap fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah<sup>32</sup>. Fatwa pasar uang

antarbank berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan DSN-MUI masih menggunakan istilah yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh dan bersifat umum sehingga belum operasional. Oleh karenanya diperlukan penafsiran dan pemaknaan yang cocok dan mudah untuk diformulasikan dalam format hukum nasional. *Kedua*, tahapan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Harmonisasi fatwa yang sudah ditafsirkan dan dimaknai sangat penting karena PBI yang akan diterbitkan memiliki keterkaitan dengan undang-undang dan peraturan perbankan yang sudah berlaku sebelumnya. *Ketiga*, tahapan perubahan wujud dan fungsi dalam sistem hukum nasional.<sup>33</sup> Substansi fatwa yang sudah diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan berubah bentuk menjadi hukum positif dengan format dan formulasi hukum nasional. Hasil pekerjaan KPS ini, kemudian diserahkan kepada Bank Indonesia dalam bentuk rekomendasi. Ketiga tahapan dalam penyerapan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah ke dalam PBI dimaksudkan memerlukan sosialisasi, pendekatan, lobi dan bahkan memerlukan waktu enam tahun lamanya sejak fatwa tersebut keluar.

Penafsiran dan pemaknaan yang dilakukan KPS terhadap fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah berlangsung secara evolusi (*al-tadarruj*) dan terencana melalui tahapan-tahapan perencanaan. Prosesnya dimulai dari diskusi, seminar dan pembicaraan di

<sup>31</sup> Corvia Maulidya, "Analisis Pasar Uang Antarbank Di Indonesia," *Ekonomi Pembangunan* 10, no. 1 (2012): 56–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.29259/jep.v10i1.4900>.

<sup>32</sup> Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32 /PBI/2008 Tentang Komite Perbankan

Syariah" (Jakarta: Bank Indonesia, 2008), [https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi\\_103208.aspx](https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_103208.aspx).

<sup>33</sup> Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif."

internal KPS, kemudian melibatkan pimpinan Bank Indonesia. Tahapan dalam bentuk ini bukan dalam bentuk fatwa emiten dalam perbankan syariah,<sup>34</sup> tetapi hanya bahagian dari proses kerja yang sudah diputuskan oleh MUI. Penyerapannya terjadi dalam bentuk memodifikasi, memindahkan dan mempertahankan fatwa sesuai dengan teksnya. Harmonisasi dimaksudkan menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang diserap dalam PBI sehingga menjadi kebulatan yang utuh. Upaya harmonisasi atau penyelarasan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang diserap dalam PBI penting dilakukan karena PBI akan bertautan dengan pengembangan dan regulasi ekonomi nasional sehingga *compatible* bagi praktik perbankan. Selain itu, pengharmonisan dilakukan terkait dengan lembaga perbankan dan lembaga negara lain sehingga tumpang tindih dapat dihindari dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang sudah ada.<sup>35</sup> Hal itu, dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapannya. Perubahan wujud terjadi pada fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dengan format dan formulasi peraturan perundang-undangan dan bahkan istilah

yang digunakan tidak persis sama antara fatwa dan PBI.

### Faktor terjadinya Penyerapan Fatwa

Penelitian ini menunjukkan penyerapan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dalam PBI dilatarbelakangi oleh dua faktor.

*Pertama*, pengendalian moneter.<sup>36</sup> Salah satu instrumen vital dalam pengendalian moneter adalah pasar uang yang semakin berkembang pesat baik kelembagaannya maupun produk yang muncul. Hal itu, sejalan dengan arus globalisasi sehingga perkembangannya terintegrasi dengan pasar uang domestik dan internasional. Pada satu sisi perkembangan ini memberi manfaat bagi penguatan ekonomi, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan bencana terhadap stabilitas ekonomi bahkan bank sentral mengalami kesulitan dalam mengendalikan likuiditas moneter. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah lebih efisien dan stabil dibandingkan pasar uang konvensional dalam mengendalikan moneter terutama ketika perekonomian sedang mengalami inflasi. Pada saat terjadi goncangan ekonomi respon pasar uang antarbank syariah paling cepat mencapai kestabilan.<sup>37</sup> Selain itu, Bank Indonesia dapat pula melakukan pembelian kembali Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang beredar pada masyarakat ketika perekonomian

---

<sup>34</sup> Muhammad Majdy Amiruddin, "Imposisi Fatwa Terhadap Regulasi Perbankan Syariah," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2018): 49–78, <https://doi.org/10.24239/blc.v12i1.334>.

<sup>35</sup> S Soekanto and P Purbacaraka, *Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi* (Jakarta: Citra Aditya Bakti., 1989).

<sup>36</sup> Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah."

<sup>37</sup> Febi Febi and Desi Nurmaida, "Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) Dan Investasi Syariah Terhadap Imbal Hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2019): 164–86, <https://doi.org/10.32505/v3i2.1243>.

mengalami kelesuan hingga kembali bergairah.<sup>38</sup>

Dalam penyusunan PBI, KPS selain melakukan penafsiran, pemaknaan dan harmonisasi fatwa juga harus tunduk dan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan peraturan lembaga negara yang tidak mengacu kepada teori pembentukan hukum Islam. Pada posisi seperti ini penafsiran, pemaknaan dan harmonisasi tidak boleh pula keluar dari pola yang ada pada sistem pembentukan hukum nasional sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang sudah ada. Pada aras seperti ini fatwa-fatwa tertentu baik secara teknis maupun konseptual sulit untuk ditransformasikan ke dalam PBI. Apalagi fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syari'ah masih menggunakan istilah-istilah yang belum familiar dalam hukum nasional sehingga untuk memaknainya tidak dapat diformulasikan dalam istilah-istilah yang digunakan selama ini dalam dunia perbankan. Selain itu, perbedaan konseptual antara hukum Islam dan hukum perbankan yang selama ini berorientasi pada konvensional sulit untuk dikompromikan dan bertentangan satu sama lain. Sementara hukum perbankan termasuk yang diberlakukan Bank Indonesia selama ini masih dominan dan bahkan pembuatan PBI acuannya tetap pada formula hukum konvensional. Implikasi dari pertentangan ini tidak mungkin keduanya digunakan sekaligus. Salah satu di antaranya mesti ada yang ditinggalkan. Berhubung hukum nasional menjadi acuan dalam melakukan harmonisasi, tentunya fatwa tidak dapat dimasukkan secara utuh ke dalam PBI.

Fatwa sebagaimana lazimnya muncul karena adanya persoalan yang ditanyakan pihak tertentu kepada *mufti* semestinya menjawab persoalan yang ada pada perbankan, dan lebih aplikatif meskipun fatwa tidak mengikat kepada pihak *mustafti* ataupun terhadap pihak lain. Namun, fatwa dalam konteks hukum perbankan mengikat bagi Bank Indonesia sebagai regulator untuk mengacu pada fatwa DSN MUI dalam setiap perumusan PBI sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang perbankan syariah. Selain itu, Bank Indonesia dalam penyusunan PBI belum sepenuhnya mempedomani fatwa yang sudah dikeluarkan DSN-MUI. Hal itu ditandai dengan tidak terserapnya fatwa secara keseluruhan ke dalam PBI. Lebih dari itu, pengaruh hukum ekonomi konvensional dalam penyusunan PBI masih sangat dominan sehingga ketika terjadi pertentangan antara fatwa dan hukum konvensional yang diambil adalah hukum perbankan konvensional sehingga fatwa tidak terserap ke dalam PBI. Fatwa-fatwa yang tidak fungsional atau tidak terserap demikian dipandang tidak relevan dengan dunia perbankan, bahkan dapat menghambat laju perkembangan perbankan syariah.

*Kedua*, menjaga kecukupan likuiditas bank syariah. Setiap perbankan termasuk bank syariah dalam operasionalnya diharuskan untuk memelihara dan mengendalikan likuiditasnya secara efisien agar tetap dipercayai oleh publik. Di sini, bank syariah mengalami kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya karena dana yang diterimanya dari masyarakat terakumulasi dan menganggur karena tidak dapat diinvestasikan segera untuk

---

<sup>38</sup> Eva Misfah Bayuni and Popon Srisusilawati, "Kontribusi Instrumen Moneter Syariah Terhadap Pengendalian Inflasi Di Indonesia," *Amwaluna: Jurnal*

*Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 18–38, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3314>.

beberapa hari.<sup>39</sup> Selain itu, menyebabkan pula mengurangi rata-rata pendapatannya. Sebaliknya, ketika terjadi penarikan dalam jumlah besar oleh masyarakat terutama dalam keadaan kritis bank syariah mengalami kesulitan dalam mencairkan dana investasi yang sedang berjalan. Hal ini juga menyebabkan berkurangnya rata-rata pendapatan bank syariah karena alat likuidnya tertahan dalam jumlah yang besar bahkan lebih besar daripada rata-rata perbankan konvensional. Tambah lagi, akses dana likuiditas bank syariah sangat terbatas hanya pada beberapa negara Islam saja, sementara bank sentral lainnya tidak dapat dilakukan karena bank syariah tidak dibenarkan bagian dari aktiva atau pasiva berbasis bunga, *maisir* dan *gharar*. Sementara surat-surat berharga yang berada di pasar uang konvensional kesemuanya berbasis bunga. Implikasi dari hal ini berakibat pada likuiditas hanya dalam bentuk kas. Hal ini, menjadi persoalan krusial bagi bank syariah dalam melaksanakan kewajibannya meningkatkan nilai investasi para pemegang saham, meminimalkan resiko dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup.<sup>40</sup> Dengan begitu, bank syariah sangat membutuhkan adanya pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah (*inter-bank money market syariah*) agar tidak mengalami kesulitan dan menghindari terjadinya keuangan yang *mismatched*.

Ketiga, pengembangan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan penyerapan fatwa dalam PBI disebabkan adanya komitmen kuat dari Bank

Indonesia untuk mengembangkan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Sebab, surat-surat berharga yang beredar di pasar uang yang ada sebelumnya berbasis riba sehingga perbankan syariah tidak dapat memanfaatkan pasar uang dimaksud dalam berinvestasi maupun pemenuhan kebutuhan likuiditas. Dalam hal itu, perlu dilakukan pengembangan dengan penciptaan instrumen pasar uang syariah sehingga perbankan syariah berfungsi secara maksimal baik dalam pemenuhan kebutuhan maupun pemanfaatan peluang mendapatkan keuntungan. Apabila sarana transaksi ini tidak berkembang atau tidak ada sama sekali akan mengalami masalah dengan peningkatan likuiditas.

#### **Implikasi Penyerapan Fatwa dalam PBI**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyerapan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah dalam PBI berimplikasi terhadap pengelolaan likuiditas bank syariah. Jika pasar uang syariah tidak ada, bank syariah tidak dapat memanfaatkan dana pasar uang yang sudah ada. Sebab, surat-surat berharga yang tersedia pada pasar keuangan konvensional terdiri dari surat-surat berharga berbasis bunga. Dalam hal itu, bank syariah tidak dibenarkan memanfaatkan sumber-sumber dana yang berbasis pada bunga. Pengelolaan keuangan pada bank syariah harus memastikan terbebas dari praktik riba, *maisir* dan *gharar*. Aktifnya instrumen pasar uang syariah, fungsi dan peran bank syariah dapat dilaksanakan secara maksimal terutama dalam memfasilitasi perdagangan jangka pendek dan jangka

---

<sup>39</sup> Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah."

<sup>40</sup> Zainul Arifin, "Strategi Pengembangan Pasar Uang Syariah," *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 2, no. 3 (1999): 43–56, <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3.274>.

panjang serta memperkaya piranti keuangan syariah dan membuka partisipasi lebih besar dari pelaku pasar. Hal itu ditandai dengan kemampuan bank syariah dalam meminimalisir likuiditas berlebih sehingga dana yang dikumpulkan dari masyarakat tidak terakumulasi dan tidak mengganggu dalam beberapa waktu. Apalagi proses pelelangan yang terjadi pada pasar uang dilakukan dengan mudah dan transaksinya dapat setiap hari.

Transaksi semacam ini secara langsung juga berimplikasi terhadap pendapatan rata-rata bank syariah tidak sebagaimana pendapatan rata-rata bank konvensional. Meskipun demikian tingkat pendapatan rata-rata sebagai dimaksud sangat bergantung lagi pada masing-masing bank dalam pengelolaan likuiditasnya.<sup>41</sup> Sejalan dengan itu, penyerapan fatwa ini juga berimplikasi terhadap keuntungan yang didapatkan pihak bank syariah. Hal ini berimplikasi terhadap bank syariah untuk mendapatkan keuntungan.<sup>42</sup> Penyerapan fatwa ini juga berimplikasi terhadap penyaluran dana bank syariah.<sup>43</sup>

Penyerapan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syaria'ah ke dalam PBI sebelum diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 memberikan arti adanya komitmen kuat Bank Indonesia dalam memperkuat dan mengembangkan perbankan syariah. Dalam PBI dimaksud secara tegas dan nyata fatwa dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembentukan PBI. Kemudian fatwa yang dilahirkan DSN-

MUI dalam kenyataannya banyak yang dirujuk dalam PBI meskipun undang-undang belum mewajibkan Bank Indonesia mengambil fatwa ini. Penyerapan fatwa ke dalam PBI pada periode ini menjadi lebih efektif dan berjalan secara terbuka. Hal itu ditandai dengan dimuatnya fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah sebagai pertimbangan hukum dalam konsideran PBI. Setelah lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 penegasan pertimbangan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dalam PBI nyaris tidak ditegaskan lagi meskipun dalam undang-undang Bank Indonesia wajib mempedomani fatwa DSN-MUI. Akibatnya, penyerapan fatwa ke dalam PBI tidak begitu jelas mana yang dirujuk kepada fatwa dan mana yang tidak. Meskipun fatwa DSN-MUI mengikat bagi Bank Indonesia untuk dirujuk, tetapi bukan berarti fatwa ini dimuat sebagaimana adanya dalam PBI. Sebab, Bank Indonesia sendiri membentuk KPS yang bertugas melakukan penafsiran, pemaknaan dan harmonisasi terhadap fatwa. Hal ini memberikan arti fatwa tidak mesti masuk serta merta dalam PBI. Nantinya bergantung pada penafsiran dan pemaknaan serta harmonisasi yang dilakukan KPS. Pada tataran itu ada fatwa yang terserap secara menyeluruh, parsial dan bahkan ada yang tidak masuk sama sekali.

Penuangan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syaria'ah dalam PBI merupakan implementasi kepatuhan terhadap fatwa dalam

<sup>41</sup> Febi and Nurmaida, "Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) Dan Investasi Syariah Terhadap Imbal Hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)."

<sup>42</sup> Wahyu Dewati et al., "Mikrostruktur Pasar Uang Antarbank Rupiah Pembentukan Dan Perilaku Harga," *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*

Maret (2004): 77-140, <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/bemp.v6i4.93>.

<sup>43</sup> Rusida Delfa Kendi Hawa and Suherman Rosyidi, "Pengaruh Dpk, Imbal Hasil Sbis, Puas, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 5, no. 12 (2019): 1004, <https://doi.org/10.20473/vol5iss201812pp1004-1019>.

operasional perbankan syariah. Kepatuhan dimaksud bukan semata pada substansi fatwa melainkan karena mengikuti sistem dan mekanisme yang sudah dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai regulator perbankan. Perbaikan syariah diwajibkan tunduk dan patuh terhadap Bank Indonesia. Bagi perbankan syariah yang tidak mengikuti peraturan yang sudah dikeluarkan, Bank Indonesia dapat memberikan sanksi. Hanya saja, pengaturan perbankan syariah yang sudah berjalan pada Bank Indonesia berbasis pada sistem dan mekanisme pengaturan perbankan konvensional. Hal itu tergambar dari istilah yang digunakan, cara kerja, standar prosedur operasional dan lain-lain dalam perbankan syaria'ah hampir semuanya berangkat dari sistem perbankan konvensional<sup>44</sup>. Perbankan syariah dengan karakteristiknya dapat beroperasi selama tidak kontra produktif dengan sistem perbankan konvensional. Dalam hal itu, fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syaria'ah mesti ditransformasikan ke dalam PBI sehingga tidak menimbulkan pertentangan dan kesulitan di dalam menerapkannya.

Penuangan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dalam PBI yang dilakukan secara bertahap mulai dari penafsiran, pemaknaan, harmonisasi hingga berwujud menjadi peraturan menunjukkan adanya perkembangan kearah penguatan perbankan syariah. Penguatan dan pengakuan yang sama terjadi pula terhadap fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Keharusan merujuk fatwa tidak lagi atas kehendak pimpinan Bank Indonesia

melainkan menjadi tuntutan undang-undang yang harus dirujuk dalam pembentukan PBI. Dalam pelaksanaannya undang-undang juga menuntut supaya Bank Indonesia membentuk KPS yang beranggotakan DSN-MUI, Kementerian Agama, organisasi Islam, Bank Indonesia dan tokoh tertentu yang dipandang memiliki keahlian dalam perbankan dan kesyariahan. Penyerapan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dalam PBI sangat bergantung pada hasil kerja KPS yang akan di sampaikan kepada pimpinan Bank Indonesia. Hasilnya, sebagian yang diserap. Selain penguatan terhadap perbankan syariah, undang-undang perbankan juga mengakui dan bahkan memberikan otoritas pada DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa meskipun organisasi Islam lain memiliki lembaga fatwa yang juga sama-sama eksis. Adanya pengakuan secara hukum, fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dapat diterapkan secara operasional oleh perbankan syariah meskipun masih perlu penafsiran, pemaknaan dan harmonisasi oleh KPS.

Fatwa, lazimnya keluar ketika ada permintaan dari pihak yang menanyakan. Munculnya pertanyaan dimaksud tidak terprediksi sebelumnya. Permintaan tersebut bisa jadi sekaligus lebih dari satu atau satu saja. Jika fatwa muncul sekaligus berimplikasi terhadap waktu yang cukup lama penuangan dalam PBI oleh Bank Indonesia, bahkan sampai pada waktu yang tidak dapat dipastikan, dan membutuhkan proses waktu yang lama. Hal itu mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam waktu yang tidak pasti. Jika keadaan

---

<sup>44</sup> Ja'far Baehaqi, "Paradoks Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syari'ah Dan Alternatif

Solusinya," *Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 1–24, <https://onsearch.id/Record/IOS2754.9545>.

seperti ini terjadi akan dapat menyebabkan ketidakstabilan operasional dari perbankan syariah karena ketiadaan aturan yang mengaturnya. Sebaliknya, apabila Bank Indonesia tidak menunggu lebih dahulu Bank Indonesia akan disibukan dengan pembentukan PBI bahkan bisa jadi akan terjadi perubahan-perubahan karena penyesuaian atau menindaklanjuti fatwa MUI yang jumlahnya tidak *unpredictable*. Implikasi lanjutan dari keadaan ini dapat mereduksi fatwa dalam bentuk tidak teradopsi landasan kesyariahan dalam PBI, yang pada akhirnya terjadi deligitimasi dan degradasi hukum Islam. Selain itu, muncul ketidakpastian hukum karena undang-undang perbankan syariah mengharuskan semua kegiatan usaha Bank Syariah sesuai dengan prinsip syariah yang difatwakan oleh DSN-MUI.

Adanya kendala yang dialami dalam penuangan fatwa ke dalam PBI menyebabkan tidak utuhnya bangunan sistem ekonomi Islam yang ditransformasikan karena fatwa yang ditransformasikan bersifat parsial dan tidak menyeluruh bahkan ada yang sama sekali tidak dirujuk. Sementara fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang membentuk bangunan sistem ekonomi Islam. Penuangan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dalam PBI kurang memadai jika hanya diambil bagian-bagian tertentu saja dari fatwa. Begitu pula di dalam nomenklatur PBI semestinya juga dimuat sebagai pertimbangan sehingga diketahui mana yang dirujuk pada fatwa dan mana yang tidak. Sebab, pembentukan dan formulasi PBI berpijak kepada peraturan perundang-undangan nasional yang pedomannya dapat dipastikan tidak

berdasarkan pada hukum Islam. Hal ini menyebabkan bagian-bagian fatwa tidak dapat ditransformasikan ke dalam PBI karena dipandang bertentangan dan tidak dapat diharmonisasikan dengan hukum perbankan nasional. Pada hal, bagian-bagian fatwa yang tidak ditransformasikan tersebut bahagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam bingkai ekonomi Islam. Pada aras seperti ini fatwa dan PBI tidak lebih daripada pengakuan dan pemberian legitimasi semata.

Penjelasan di atas membuktikan penyerapan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dalam PBI dilakukan secara parsial sehingga tidak menampakkan sistem bangunan ekonomi Islam secara komprehensif. Bagian-bagian tertentu yang tidak terserap ke dalam PBI sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari sistem bangunan ekonomi Islam yang lahir dari fatwa DSN-MUI. Pijakan dasar Bank Indonesia dalam membentuk PBI yang bersandar pada hukum perbankan nasional yang notebenanya tidak didasarkan pada hukum Islam menjadi kendala dalam menuangkan fatwa ke dalam PBI di samping juga terjadinya pertentangan antara hukum perbankan konvensional dengan hukum Islam. Selain itu, kendalanya juga muncul akibat istilah yang digunakan dalam fatwa masih menggunakan bahasa fiqh yang menimbulkan kesulitan di dalam menerjemahkan atau mencocokkan ke dalam istilah yang berlaku dalam perbankan. Istilah-istilah dimaksud apabila tetap dipaksakan untuk dikonversi menjadi istilah yang sudah biasa digunakan dalam perbankan dikuatirkan maknanya akan mengalami perubahan bahkan dapat terjadi distorsi pemahaman. Hal ini berimplikasi

terhadap fatwa yang sulit untuk ditransformasikan ke dalam PBI.

Tahapan penyerapan fatwa ini ke dalam PBI yang dilakukan KPS lebih memudahkan Bank Indonesia menerapkannya ke dalam pengaturan perbankan syariah. Sebab, formulasinya menyesuaikan dengan hukum nasional. Hal ini semakin memperkuat posisi perbankan syariah dalam mengembangkan perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di tengah persaingan industri perbankan. Pada aras ini, fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah semakin menunjukkan eksistensinya dalam mempengaruhi kebijakan dan hukum ekonomi meskipun belum semuanya menjadi hukum positif. Persoalannya timbul ketika dilihat dari proses perumusan PBI. Basis pembentukannya tidak mengikuti sistem yang berlaku dalam sistem hukum Islam melainkan mengacu pada hukum nasional yang jelas-jelas mengacu pada sistem hukum lain. Implikasi proses seperti ini tidak terserapnya fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dalam PBI secara utuh dan parsial. Pada aras seperti ini, pemberlakuan hukum Islam kembali mengikuti teori *receptio in complexu*. Teori ini menegaskan hukum Islam baru dapat berlaku apabila sudah diresepsi oleh hukum adat.<sup>45</sup> Hal yang sama mirip dengan penyerapan fatwa dalam PBI. Hukum Islam, dalam hal ini fatwa, mengikat atau berlaku pada perbankan syariah apabila diserap ke dalam PBI. Jika tidak, maka hukum Islam tidak dapat diberlakukan bahkan perbankan syariah yang akan menerapkan fatwa DSN dalam produknya terlebih dahulu

harus mendapat izin dari Bank Indonesia.

## SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, proses penyerapan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syari'ah dalam PBI terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama berada pada tingkat KPS dengan melakukan penafsiran dan pemaknaan fatwa karena fatwa masih menggunakan istilah yang terdapat pada kitab-kitab fiqh dan bersifat umum. Melakukan harmonisasi fatwa yang sudah ditafsirkan dan dimaknai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya dan melakukan perubahan wujud dan fungsi dalam format dan formulasi hukum nasional. Tahap kedua berada pada Bank Indonesia. Hasil pekerjaan KPS diserahkan pada Bank Indonesia dalam bentuk rekomendasi. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan kajian terhadap rekomendasi KPS untuk diterbitkan menjadi PBI. *Kedua*, penyerapan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dalam PBI disebabkan potensi pasar uang syariah lebih bermanfaat dan dapat berkembang dalam pengendalian moneter. Selain itu, pasar uang berdasarkan prinsip syariah dapat menjaga kecukupan likuiditas bank syariah dan untuk pengembangan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Ketiga*, penyerapan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dalam PBI berimplikasi terhadap efektifitas pengelolaan likuiditas bank syariah. Bank syariah dapat memanfaatkan dana yang ada pada pasar uang antarbank syariah dan sekaligus melakukan

---

<sup>45</sup> JM Muslimin, "Islamic Law in the Pancasila State," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 15–26, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.976>.

investasi jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini berimplikasi pula terhadap penyaluran pembiayaan dan pendapatan rata-rata bank syariah.

Penggunaan metode dalam penelitian ini telah memungkinkan dipahaminya penyerapan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam PBI secara lebih komprehensif dalam kaitannya dengan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Penyerapan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip-prinsip syariah nyata tidak sepenuhnya dituangkan dalam PBI. Dalam pelaksanaannya, KPS melakukan penafsiran, pemaknaan, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain dan merubah formula dari fatwa menjadi peraturan. Pada bagian-bagian tertentu tidak diserap secara utuh. Kendala yang dihadapi Bank Indonesia dalam menuangkannya ke dalam PBI disebabkan adanya kesulitan di dalam menerjemahkan fatwa ke dalam PBI. Selain itu, pertentangan antara fatwa dan hukum perbankan nasional menjadi masalah yang tidak dapat dikompromikan. Pertentangan ini menjadi kendala sehingga fatwa tidak dapat dituangkan sepenuhnya ke dalam PBI. Sebab, Bank Indonesia dalam membentuk peraturan berpijak dari hukum perbankan konvensional. Ketika terjadi pertentangan, maka yang didahulukan adalah hukum perbankan nasional.

Studi ini hanya melihat penyerapan fatwa pasar uang antarbank berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam PBI sehingga mengabaikan penyerapan produk pemikiran hukum Islam lain. Dengan ini disarankan perlunya ada penelitian yang secara khusus menganalisis penyerapan produk

pemikiran hukum Islam lain dalam PBI baik dengan pendekatan yang sama maupun berbeda. Tulisan ini hanya melihat penyerapan pada satu produk pemikiran hukum Islam sehingga tidak memiliki kekuatan di dalam memetakan penyerapan hukum Islam dalam suatu konstruksi hukum yang lebih luas pada peraturan dan turunannya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Tulisan ini menyarankan perlunya studi perbandingan atas penyerapan hukum Islam dengan melibatkan berbagai produk pemikiran hukum Islam baik pada PBI maupun pada turunan peraturan lainnya yang mengatur penguatan, pengembangan dan operasional dari perbankan syariah. Selain itu, perlu pula dilihat dari praktiknya pada perbankan syariah sehingga menjadi utuh dan komplit.

## SUMBER RUJUKAN

- Abdullah, Zaitun, and Endra Wijaya. "Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 299-310. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2004>.
- Afrelian, Muhamad Ibnu, and Imahda Khoiri Furqon. "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 6, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195>.
- — —. "Legalitas Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal*

- Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 2 (2018): 1-12.  
<https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195>.
- Al-Hakim, Sofyan. "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (June 1, 2013): 15-31.  
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.15-31>.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. "Ilam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin." In *I*, 41. Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 1423.
- Al-Misri, Ibn Manzur al-Afriqi. *Lisan Al-Arab*. XV. Beirut: Dar Shadr, n.d.
- Amin, Ma'ruf. "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI)." *Dsn-Mui*, 2017, 1-22.  
[dsnmuinstitute.com](http://dsnmuinstitute.com).
- Amiruddin, Muhammad Majdy. "Imposisi Fatwa Terhadap Regulasi Perbankan Syariah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2018): 49-78.  
<https://doi.org/10.24239/blc.v12i1.334>.
- Arifin, Zainul. "Strategi Pengembangan Pasar Uang Syariah." *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 2, no. 3 (1999): 43-56.  
<https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3.274>.
- Asshiddiqie, Jimly, and Ali Safaat. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi RI, 2008.
- Baehaqi, Ja'far. *Paradoks Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syariah Dan Alternatif Solusinya*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017.
- Baehaqi, Ja'far. "Paradoks Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syariah Dan Alternatif Solusinya." *Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 1-24.  
<https://onsearch.id/Record/IOS2754.9545>.
- Bank Indonesia. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah." Jakarta, 2015.
- — —. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah," 2005, 5.  
<https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi74605.aspx>.
- Bayuni, Eva Misfah, and Popon Srisusilawati. "Kontribusi Instrumen Moneter Syariah Terhadap Pengendalian Inflasi Di Indonesia." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 18-38.  
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3314>.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Np. 37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah." Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2002.  
<https://drive.google.com/file/d/0>

- BxTl-  
INihFyzYVB5RW5KbGV0TFk/view  
?resourcekey=0-  
iBENrHoG1lig0cGkYOy75w.
- Dewati, Wahyu, Iss Savitri Hafid, Dadal Angkoro Ibrahim, and Zainuddin Nasution. "Mikrostruktur Pasar Uang Antarbank Rupiah Pembentukan Dan Perilaku Harga." *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* Maret (2004): 77-140. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/bemp.v6i4.93>.
- DSN-MUI. "Fatwa Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik." Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2019. <https://drive.google.com/file/d/1LOGe2xvhBjTnJnGZ2seA75aQw7agTGKo/view>.
- Febi, Febi, and Desi Nurmaida. "Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) Dan Investasi Syariah Terhadap Imbal Hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2019): 164-86. <https://doi.org/10.32505/v3i2.1243>.
- Ginting, Ramlan. *Manajemen Komite Perbankan Syariah*. Edited by Ramlan Ginting. Jakarta: Ramlan Ginting (ed), Manajemen Komite Perbankan Syariah (Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia, 2012).
- Hasanah, Tuti. "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif." *Syariah* 16, no. 2 (2016). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1022/1207>.
- Hawa, Rusida Delfa Kendi, and Suherman Rosyidi. "Pengaruh Dpk, Imbal Hasil Sbis, Puas, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 5, no. 12 (2019): 1004. <https://doi.org/10.20473/vol5iss201812pp1004-1019>.
- Hidayah, Nur. "Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Adalah* X, no. 1 (2011): 13-24. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/231>.
- Hikmah, Mutiara. "Fungsi Bank Indonesia Sebagai Pengawas Perbankan Di Indonesia." *Hukum Dan Pembangunan* 3, no. 4 (2007): 514-34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol37.no4.159>.
- Huda, Nurul. "Hubungan Kausalitas Pasar Uang Syariah Dengan Konvensional." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2008): 48-67.
- Ibnudin. "Prinsip Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah." *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016): 70-77. [https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal\\_Risalah/article/view/41/29](https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/41/29).
- Indonesia, Bank. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32 /PBI/2008 Tentang Komite Perbankan Syariah." Jakarta: Bank Indonesia, 2008. [https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi\\_103208.aspx](https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_103208.aspx).
- Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan

- Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Ma'ruf, Amin. *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Orasi, 2017. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Mahmudy, Mahdi. *Pasar Uang Rupiah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Air Langga, 2011.
- Maulidya, Corvia. "Analisis Pasar Uang Antarbank Di Indonesia." *Ekonomi Pembangunan* 10, no. 1 (2012): 56-69. <https://doi.org/https://doi.org/10.29259/jep.v10i1.4900>.
- Muslimin, JM. "Islamic Law in the Pancasila State." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 15-26. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.976>.
- Nafis, M Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dan Penyerapannya Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Edited by Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Nafis, Muhammad Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dan Penyerapannya Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: UI-PRESS, 2015.
- Permana, A., and S. A. Purba. "Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah. Buletin Hukum Perbankan." *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebansentralan* 8, no. 2 (2008): 1-2. <https://www.yumpu.com/id/document/read/27696033/sekilas-ulasan-uu-perbankan-syariah-bank-indonesia>.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. "Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 14, no. 0854 (2017): 117-25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v14i2.630>.
- Simal, Abdul Haris. "Relevansi Fatwa Dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2645/2271>.
- Soekanto, S, and P Purbacaraka. *Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Citra Aditya Bakti., 1989.
- Suhartono, Slamet. "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (2018): 448. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1255>.
- Sulhan, M., and Elly Siswanto. *Manajemen Bank Konvensional Dan Syariah*. Malang: UIN-Press, 2008.
- Umam, Khotibul. "Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Dan Komite Perbankan Syariah." *Mimbar Hukum* 24, no. 2 (2012). <https://doi.org/https://doi.org/10>

.22146/jmh.16139.

Wahid, Soleh Hasan. "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia." *Ahkam* 4, no. 2 (2016): 171-98.

Waluyo, Agus. "Kepatuhan Bank

Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif." *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2016): 517-38.

<https://doi.org/https://doi.org/10.18326/infl3.v10i2.517-538>.